

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk desa dan meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang di desa dengan memanfaatkan keunggulan dan potensi yang terdapat di desa secara berkesinambungan dan komprehensif, sehingga terbentuk desa yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

Pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan secara fisik saja, akan tetapi kepada pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan dan penataan pedesaan, keseluruhan itu merupakan bentuk dari pembangunan desa yang dapat dikembangkan oleh desa sebagai bentuk dari adanya indikasi kemampuan desa dalam mengembangkan potensi.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memerlukan peningkatan pendapatan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintahan desa yang bersangkutan. Untuk meningkatkan pendapatan desa, maka perlu mengembangkan potensi sumberdaya ekonomi desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Sumber pendapatan asli desa mengacu kepada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 72 dan ayat 1 yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan Desa yang terdiri atas :

1. pendapatan asli Desa,
2. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota,
3. alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

4. serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.
6. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Sumber Pendapatan Desa Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan dapat menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta

dukungan kebijakan untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa. BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi

dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Di Kabupaten Bandung upaya menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak

disahkannya peraturan tentang BUMDes yaitu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Bumdes.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Pasal 2 disebutkan bahwa :

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Badan Usaha Milik Desa dibuat dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- 4) Tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pemerintah Desa merupakan pemilik BUMDes. Kepala Desa dapat menunjuk pejabat pemerintah desa selaku pemilik dan pengelola merupakan unsur kepengurusan BUMDes yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Badan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan. Badan pengelola mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b) pengangkatan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan pemilik;
- c) pengelolaan keuangan dan aset Badan Usaha Milik Desa;
- d) pengkoordinasian seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa baik kedalam maupun keluar;
- e) mewakili Badan Usaha Milik Desa di dalam dan di luar pengadilan;
- f) mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g) pelaksanaan pinjam atau meminjam uang Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h) mengikat Badan Usaha Milik Desa sebagai penjamin dengan persetujuan pemilik dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i) penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- j) penyampaian Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Badan Pengelola dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemilik. Badan pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDes kepada Pemilik secara periodik sesuai dengan Anggaran Dasar.

Namun demikian agar penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa

Selanjutnya Pasal 61 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa\
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Dari berbagai hak yang melekat pada Badan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, yang menarik di dalam penelitian ini adalah pelaksanaan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang kurang efektif.

Sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2014 Pasal 6 bahwa tujuan pembentukan BUMDes adalah :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal bagi masyarakat di desa agar terbebas dari pengaruh rentenir.
4. Menciptakan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja.
5. Dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa sehingga dapat memberikan nilai tambah.
6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Bidang Usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa meliputi, jasa usaha, perindustrian dan perdagangan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, sumberdaya alam dan energi, kebudayaan dan pariwisata dan bidang usaha lain yang menjadi kewenangan Desa. Sedangkan Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalitas dan kapasitas ekonomi desa yang ada misalnya di Desa Cimenyan yang merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Desa Cimenyan merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimenyan yang lokasinya berada di sebelah barat wilayah Kecamatan Cimen Kabupaten Bandung.

Dari sekian banyak penduduk yang mendiami wilayah Desa Cimenyan, berdasarkan data yang sama untuk tahun 2017 sebagian besar atau didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor jasa dan pertanian. Hanya sebagian kecil yang bergerak di bidang perdangan dan industri serta transportasi

Dengan melihat latar belakang mata pencaharian penduduk yang didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor jasa dan pertanian, maka Pemerintah Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung membentuk BUMDes.

Jenis-Jenis Kegiatan usaha yang di kelola oleh BUMDes Desa Cimenyan antara lain adalah :

1. Koperasi Simpan Pinjam Sinar Remaja
2. Pengelolaan Air Bersih
3. Peternakan Sapi
4. Penyediaan Alat Pesta
5. Penyediaan potokopi
6. Penyewaan Sound Sistem

Dengan terbentuknya BUMDes diharapkan Pemerintah Desa Cimenyan dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Namun dalam kenyataannya berdasarkan observasi lapangan, Pengelolaan BUMDes di Desa Cimenyan yang dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum sesuai dengan harapan. Untuk lebih jelasnya peneliti gambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jenis Pengelolaan BUMDes Desa Cimenyan
Pada Tahun 2018

No	Nama Bumdes	Jenis Usaha	Rencana	Realisasi
1	Koperasi Sinar Remaja	1. Simpan Pinjam Keuangan 2. Peternakan sapi 3. Penyediaan Alat Pesta 4. Penyediaan potokopi dan ATK 5. Penyewaan Sound Sistem	1. Terpenuhinya pinjaman kepada anggota koperasi 2. Baru memiliki 4 ekor 3. Tersedia Tenda, kursi, dan peralatan makan 4. Memiliki 3 buah mesin potokopi dan perlengkapan ATK 5. Kapasitas sound sistem 3.000 Watt	1. Kekurang modal awal pinjaman 2. Belum beranak 3. Baru tersedia tenda dan kursi 4. Hanya memiliki 1 buah mesin potokopi dan terbatasnya kebutuhan ATK 5. Hanya 1.000 Watt
2	Sistem Pengelolaan Air Bersih	Penyediaan Air bersih bagi penduduk desa	Terpenuhinya air bersih bagi masyarakat desa	Tidak terpenuhinya air bersih apabila musim kemarau

Sumber : BUMDes Desa Cimenyan 2018

Berdasarkan tabel tersebut dan berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa BUMDes Desa Cimenyan belum mampu berkembang walaupun sudah didirikan pada tahun 2014, hal tersebut diindikasikan sebagai berikut:

1. Pengelola BUMDes belum memahaminya manajemen tentang perkoperasian
2. Belum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan
3. Tidak mengelola secara optimal modal awal untuk simpan pinjam
4. Hanya berusaha melakukan penawaran kepada masyarakat lokal saja
5. Belum adanya kerjasama dengan pengusaha lain untuk meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

6. Rendahnya Sumberdaya Manusia yang memiliki keahlian di bidang usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam b karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, “Seberapa besar Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar Pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini adalah untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian disini terbagi ke dalam kegunaan teoritis dan praktisi yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Cimenyan agar lebih meningkatkan dalam pengelolaannya BUMDes dan dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.